



LEX LIBRUM

Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

AKAR MASALAH KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DAN TRANSAKSI JUJUR (FAIR DEALING) SEBAGAI DASAR CONTRACT PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh : Syamsu Thamrin, S.H.,M.H

KONSEP DAN GAGASAN PENGENALAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKANGENERASI YANG BEBAS KORUPSI

Oleh : Laurensius Arliman S.

PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS BANK GARANSI (Studi Kasus Pada Bank Danamon Tbk Cabang Karawang)

Oleh : Rineke Sara, SH. MH

HARMONISASI PERATURAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Azis Budianto, SH.MS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM FOREX TRADING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

(Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)

Oleh : Hj. Indah Kusuma Wardhani, SH, MH

IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH.,M. Hum / Andes

LEX
LIBRUM

Volume III

Nomor 1

Halaman
i - ii
367 - 474

Desember
2016

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah hukum. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.



LEX LIBRUM

SUSUNAN REDAKSI

Pembina :

- Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
- Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum
Ir. H. Syamsul Komar, Ph.D
- Dr. Setyo Utomo, SH., MH
- Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn
- Mayor Laut (KH) Dr. H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si

Penanggung Jawab :

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

Pimpinan Redaksi / Penanggung Jawab :

- Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum

Redaktur Pelaksana

- Nora Herlianto, SH, MH, CLA

Dewan Redaksi

- Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH
- Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum
- Dr. H. Herman Fikri, SE., SH., MM., M.Hum
- H. Umariddin Latief, SH., MH
- Muhammad Erwin, SH., M.Hum
- Hendri S, SH., M.Hum

Mitra Bestari

- Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MH
- Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM
- Prof. Dr. Aswanto, SH, MH
- Prof. Dr. Waty S, SH, MH
- Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH
- Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH

Sekretaris

- H. Umaruddin Latief, SH., MH

Bendahara

- Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH

Administrasi dan Sirkulasi :

- Dra. Hj. Erleni, SH., MH, - Windi Arista, SH

Alamat Redaksi

Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h Jln. Sukabangun II) KM 6,5,
Lr. Suka Pandai No. 1610, Palembang - Sumatera Selatan

Telp. / Fax : (0711) 418873, Website : <http://www.stihpada.ac.id>, email : stihpada@gmail.com

Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat, tanpa merubah maksud dan isinya.
Jurnal Ilmiah, Terbit : Desember dan Juni.

Terbit + 80 halaman.

Design dan cetak oleh: Cintya Press Jl. Raya Pasar Minggu No. 2, Komplek Bangdes - Jakarta Selatan
Jl. Bougenville IV No. 17, Jakasampurna - Bekasi Barat

LEX LIBRUM

JURNAL ILMIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA

DAFTAR ISI

Vol. III. No. 1, Desember 2016

PENGANTAR REDAKSI

AKAR MASALAH KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

Hal. 367 - 376

PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DAN TRANSAKSI JUJUR (*FAIR DEALING*) SEBAGAI DASAR *CONTRACT* PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh : Syamsu Thamrin, SH, MH

Hal. 377 - 388

KONSEP DAN GAGASAN PENGENALAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GENERASI YANG BEBAS KORUPSI

Oleh: Laurensius Arliman S.

Hal. 389 - 400

PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS BANK GARANSI (Studi Kasus Pada Bank Danamon Tbk Cabang Karawang)

Oleh: Rineke Sara, SH. MH

Hal. 401 - 416

HARMONISASI PERATURAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

Hal. 417 - 428

PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Oleh: Dr. H. Azis Budianto, SH.MS

429 - 444

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM *FOREX TRADING* MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

(Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)

Oleh : Hj. Indah Kusuma Wardhani, SH, MH

Hal. 445 - 464

IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

Oleh : - Dr. Derry Angling Kesuma. SH.,M. Hum / Andes

Hal. 465 - 474

IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Derry Angling Kesuma

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang

e-mail: kesumaderry@gmail.com

Abstract

Every child has the right to obtain the protection of the family, society and government. In the operation of child protection contained in Law No. 23 of 2002 that the changes in the Act No. 35 of 2014 contained that all parties have an obligation to protect children and defend the rights of the child. Law Enforcement is also enhanced by the provision of a criminal offense for any person who intentionally or unintentionally commit acts that violate the rights of children. In this legislation also explained that all children receive equal treatment and equal protection guarantee Similarly, in this case there is no discrimination of race, ethnicity, religion, ethnicity and so forth. Children who suffer from mental disabilities both Fisk and also have the same rights and must be protected as the right to education, health, and so on. Act No. 35 of 2014 also explains the custody of children associated with the transfer of custody of children, guardianship is needed because of the inability of parents dealing with the law, adoption is very attentive to the interests of the child, as well as the implementation of protection in terms of religion, health, education, social and special protection.

Keywords: *Implementation, violence against Children*

Abstrak

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termuat bahwa semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak. Pemberlakuan Undang-undang ini juga disempurnakan dengan adanya pemberian tindak pidana bagi setiap orang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama dan jaminan perlindungan yang sama pula, dalam hal ini tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, suku dan sebagainya. Anak yang menderita cacat baik fisik maupun mental juga memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan mengenai hak asuh anak yang terkait dengan pengalihan hak asuh anak, perwalian yang diperlukan karena ketidakmampuan orang tua berhubungan dengan hukum, pengangkatan anak yang sangat memperhatikan kepentingan anak, serta penyelenggaraan perlindungan dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Kata Kunci : **Implementasi, kekerasan Terhadap Anak**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya setiap anak yang lahir sudah memiliki hak-hak kesamaan antara sesama anak tanpa membeda-bedakan baik kelompok, golongan, suku, keturunan dan sebagainya yang tidak bisa diganggu lagi keberadaannya. Setiap manusia

adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak inilah yang dimiliki manusia sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku seumur hidup dan tanpa harus diminta, dengan kata lain anak yang dilahirkan di dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang sama dan dijunjung tinggi tanpa anak yang bersangkutan memintanya.

Namun yang terjadi adalah banyak orang yang mengabaikan HAM, khususnya pada anak. Karena ada anggapan bahwa anak kandungnya merupakan hak orangtua dalam membesarkan anaknya dengan cara yang menurut para orangtua benar, sehingga anak dapat diperlakukan dengan sekehendak hatinya. Dalam memahami hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan kejahatan itu sendiri, di sini hukum pidana memerlukan ilmu lain, yang dalam hal ini ilmu kriminologi sebagai pembantu dalam memberikan pemahaman tentang hukum pidana dan bagaimana merumuskan sanksi dalam suatu tindak kejahatan tertentu dalam masyarakat.¹

Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.² Anak yang tertekan dengan tindakan orangtuanya, yang menginginkan kemauannya selalu dituruti dan dipaksakan dengan jalan kekerasan kepada anaknya, tanpa disadari hal inipun merupakan kekerasan terhadap anak yang juga merupakan pelanggaran HAM, meskipun anak tersebut tidak tahu, tidak punya, dan tidak bisa apa-apa, namun perlu diketahui oleh semua orang bahwa anak-anak pun memiliki hak-haknya, dan hak anak merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan

dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Berkaitan dengan ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 52 ayat (1), disebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara"³ dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa : "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan"⁴.

Data yang dikutip dari informasi tentang sifat dan cakupan kekerasan terhadap anak di Indonesia yang disebarkan oleh UNICEF, meliputi :⁵

- ❖ 40 persen anak berusia 13-15 melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam satu tahun;
- ❖ 26 persen anak melaporkan menerima hukuman badan dari orang tua atau pengasuh mereka di rumah;
- ❖ 50 persen anak melaporkan bahwa mereka pernah di-bully di sekolah;
- ❖ 45 persen perempuan muda dan anak perempuan Indonesia percaya bahwa suami/pasangan dibenarkan memukul istri/pasangannya dalam kondisi-kondisi tertentu.

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hal. 9.

² Philip Alston, Franz Magnis dan Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hal. 271.

³ Penerbit Asa Mandiri, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2007, hal. 17.

⁴ *Ibid.*, hal. 17.

⁵ <http://indonesiaunicef.blogspot.co.id/2015/12/unicef-sambut-komitmen-gubernur-untuk.html?m=1> diakses tanggal 8 April 2016

Persoalan lain yang dialami oleh anak di Indonesia, yaitu belum dapat dikatakan sejahtera dalam bidang pendidikan, baik anak perempuan maupun anak laki-lakinya karena masih banyaknya anak yang usia sekolah yang tidak mengenyam sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak terutama perempuan banyak yang tidak melanjutkan sekolah dasarnya. Hal ini tentu berakibat pada kemampuan mereka membaca dan menulis. Dalam kenyataannya persentase perempuan buta huruf adalah dua kali lipat dari laki-laki.

Dari deskripsi permasalahan tersebut penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran guna mendukung upaya penerapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dalam hal ini anak supaya mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap kekerasan, dan Untuk selanjutnya, penulis ingin menuangkan hal tersebut ke dalam tulisan ilmiah ini agar nantinya dapat menjadi masukan dalam rangka melakukan perlindungan hukum terhadap kekerasan bagi setiap anak Indonesia sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karena itu penulis membuat tulisan ilmiah dengan judul : IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Hukum Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak ?

2. Sejauhmana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Anak ?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan tujuan dari penulisan ini, ini adalah untuk memberikan jawaban tentang bagaimanakah Implementasi Hukum Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak dan sejauhmana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Anak.

D. Metodologi

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa, supaya selaras dengan maksud dan tujuan dari tulisan ini. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengadakan pengumpulan bahan bacaan buku, makalah, majalah ilmiah dan buku literatur yang ada kaitannya dengan ruang lingkup dan materi yang dibahas.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi hukum dalam memberikan kontribusi untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap usaha perampasan terhadap nyawa termasuk di dalamnya tindak kekerasan lainnya, pada hakekatnya merupakan pelanggaran HAM yang berat bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar

pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku.⁶

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”⁷. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 nomor 2: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁸.

Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan atau upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 nomor 15a: “Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”⁹.

Dengan dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, dimana undang-undang ini memuat berbagai aspek dan ketentuan-

ketentuan yang lebih spesifik dan lebih mengkhhususkan kedalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penganiayaan terhadap anak sendiri oleh orang lain dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian, karena sebagai orang tua memang wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan penganiayaan. Hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.¹⁰

Apabila perbuatan itu digolongkan penganiayaan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. dapat diancam pasal Pelaku Penganiayaan Anak ini diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”¹¹.

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Semarang, 2004, hal. 121.

⁷ Penerbit Asa Mandiri, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2007, hal. 17.

⁸ Penerbit Pustaka Mahardika, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hal. 4.

⁹ *Ibid.*, hal. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 77.

¹¹ *Ibid.*, hal. 40.

Tahun 2014 Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"¹².

Sedangkan jika terjadi luka berat, maka akan dikenai sanksi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"¹³.

Suatu perbuatan yang menyebabkan anak meninggal dunia, maka dapat dikenai sanksi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi: "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"¹⁴.

Dalam undang-undang ini disebutkan dengan jelas, bahwa jika pelaku tersebut adalah orang tuanya sendiri, maka diancam penambahan pidana penjara selama sepertiga dari ketentuan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya"¹⁵. Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 bahwa: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (Pasal 5) dan hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi (Pasal 6).

Di bidang kesehatan, anak-anak mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8). Kemudian, di bidang pendidikan, anak-anak mempunyai hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak cacat dan anak dengan keunggulan [Pasal 9 ayat (1) dan (2)]. Anak juga memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi demi pengembangan diri sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10). Selain itu, anak juga mempunyai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, dan berekreasi (Pasal 11). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menambahkan satu ayat dalam Pasal 9 tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,

¹² *Ibid.*, hal. 43.

¹³ *Ibid.*, hal. 43.

¹⁴ *Ibid.*, hal 43.

¹⁵ *Ibid.*, hal 43.

sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13). Terdapat penambahan Pasal 14 ayat (1) dan (2) melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya, diatur bahwa apabila terjadi pemisahan atau perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, dan berhak atas pemenuhan hak-hak lainnya.

Anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perang (Pasal 15). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menambahkan satu faktor, yaitu kejahatan seksual. Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang berada dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi ekonomi dan seksual; anak perdagangan; anak korban penyalahgunaan narkoba; anak korban penculikan; penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan; anak penyandang cacat; serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selain hak-hak, anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah dengan ajaran agamanya; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah dan negara (Pasal 14-20). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, unsur pemerintah ditambahkan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, peran masyarakat dan unsur masyarakat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan menjadi lebih terperinci yang meliputi organisasi kemasyarakatan; akademisi, dan pemerhati anak. Keluarga dan orang tua (Pasal 26) juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana paling lama tiga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda Rp 72.000.000,00. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana paling lama 5 tahun. Pidana diperberat jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya, ancaman pidananya ditambah sepertiga (Pasal 80). Selanjutnya, apabila melakukan persetubuhan terhadap anak, akan dikenai pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 81). Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya, ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Apabila seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul seperti yang diatur dalam Pasal 76E, ancaman pidananya adalah pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah (Pasal 82). Bagi setiap orang yang memperdagangkan, menculik anak, maka pidananya adalah pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama dan/atau denda paling banyak 300 juta rupiah (Pasal 83). Menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya (Pasal 76G), diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau paling banyak Rp100 juta (Pasal 86A).

Merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa (Pasal 76H) diancam pidana penjara 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Pasal 87). Bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak (Pasal 76I) akan diancam pidana penjara 10 tahun dan/atau denda paling banyak dua 200 juta rupiah (Pasal 88).

Setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika [Pasal 76J ayat (1)] dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah [Pasal 89 ayat (1)],

selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya [Pasal 76J ayat (2)] dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan idana denda paling banyak 200 juta rupiah [Pasal 89 ayat (1)].

Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap setiap rang yang melakukan transplantasi organ/jaringan tubuh anak terancarr idana selama 10—15 tahun dan/atau denda 200—300 juta rupiah (Pasal 4 85). Apabila melakukan pelanggaran agama, dapat dipidana 5 tahun an/atau denda 100 juta rupiah (Pasal 86). Begitu pula apabila memanfaatkan anak untuk kepentingan militer, dapat dikenai pidana 5 tahun dan/ tau denda 100 juta rupiah (Pasal 87).

Melakukan eksploitasi seksual atau ekonomi terhadap afhak dapat dikenai ukuman selama 10 tahun dan/atau denda 200 juta rupiah (Pasal 88). ienggunakan anak untuk kepentingan distribusi narkoba/psikotropika dapat ipidana penjara selama 2—20 tahun dan/atau denda 20—500 juta rupiah (Pasal 89). Apabila tindak pidana dalam Pasal 77—89 dilakukan korporasi, dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya (Pasal 90).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka melalui undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen (Pasal 74). Komisi ini bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi; menerima pengaduan

masyarakat; serta melakukan penelaahan, pemantauan, pengevaluasian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 76). Selain itu, komisi ini juga memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Keanggotaan komisi ini terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

B. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia pada anak

Beberapa ketentuan hukum lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia pada anak selain Konvensi Hukum Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 28C; 34 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR [Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3)].

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR [Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 24]
- Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pertahanan 2004-2009 tentang Memasukkan Agenda Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Anak, dan Prostitusi Anak (2005) dan Protokol Opsional Konvensi Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (2006).
- Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). hukum ini dapat digolongkan sebagai aturan yang bersifat mendasar.

Kemudian, jika digolongkan ke dalam berbagai bidang hukum berbagai peraturan hukum lainnya di luar peraturan hukum yang sebelumnya telah disebut. Penggolongan peraturan ini untuk memudahkan dalam membahas permasalahan anak berdasarkan bidang hukumnya, tetapi juga tidak terbatas untuk bidang hukum tertentu karena kasus anak bisa lintas antar bidang hukum, misalnya:

1. Bidang Hukum Perdata
 - a. KUHPerdata.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d. KompHasi Hukum Islam di Indonesia 1991.
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, misalnya, identitas anak, kuasa asuh, anak luar nikah, perwalian, pencabutan kuasa asuh, dan pengangkatan anak.
2. Bidang Hukum Pidana
- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Bidang Hukum Ketenagakerjaan
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Upah Minimum Tenaga Kerja.
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
 - e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi Nomor 29 tentang Kerja Paksa (Staatsblad Hindia Belan 1933 Nomor 261).
 - f. Konvensi ILO Tahun 1957 Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
 - g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO 1973 Nomor 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

III. KESIMPULAN

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termuat bahwa semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi

anak dan mempertahankan hak-hak anak. Pemberlakuan Undang-undang ini juga disempurnakan dengan adanya pemberian tindak pidana bagi setiap orang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama dan jaminan perlindungan yang sama pula, dalam hal ini tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, suku dan sebagainya. Anak yang menderita cacat baik fisik maupun mental juga memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan mengenai hak asuh anak yang terkait dengan pengalihan hak asuh anak, perwalian yang diperlukan karena ketidakmampuan orang tua berhubungan dengan hukum, pengangkatan anak yang sangat memperhatikan kepentingan anak, serta penyelenggaraan perlindungan dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbdurachman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni Bandung, 1980.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
-, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Hukum A.cara Pidana*, Bina Cipta, Cetakan I, 1983.

Hendrasstanto Yudo Widagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Semarang, 2004.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

-----, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung 1983.

....., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984.

Philip Alston, Franz Magnis dan Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Penerbit Asa Mandiri, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2006.

Riduan Syahroni, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1983.

Soedjono D. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni Bandung, 1983.

Suryono Sutarto, *Diktat Hukum Acara Pidana IA dan IB*, Percetakan Octama, 1984.

Tanusubroto S. *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara pidana*, Alumni Bandung, tahun 1983.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013.

Undang-Undang :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Derry Angling Kesuma, Implementasi Hukum Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia, halaman. 449-458

Undang-undang No.8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
1999 tentang Hak sasi Manusia.

Indoensia
Undang-undang No.39 tahun